

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasar modal merupakan sumber dana dunia usaha serta menyalurkan dana dimaksud ke sektor yang produktif. Di dalam pertumbuhannya di Indonesia, pasar modal ditandai dengan beberapa karakter khusus. Kekhususan ini tidak terlepas dari arah dan falsafah negara yang diterapkan pada sektor ekonomi.¹

Negara-negara moderen seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, bahkan kini merembet ke Hongkong, Korea Selatan dan Singapura, semuanya memiliki ketergantungan teitiadap pasar modal karena pasar modal dalam banyak hal sangat berpengaruh dalam menentukan kehidupan perekonomian suatu negara. Bahkan tidak jarang keberadaan suatu pasar modal kerap juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur maju tidaknya dan atau moderen tidaknya tingkat perekonomian suatu negara,

Sumantoro, Hukum Ekonomi. Penerbit UI-Press, Jakarta, 1986, hal 220

terutama negara yang menganut paham kapitalisme, bahkan negara yang menganut sosio-kapitalism sekalipun.

Pasar modal di negara maju telah menjadi mesin efektif yang mampu mengguritkan asset-aset pemilik modal dan menjadi menjadi sarana ampuh melipatgandakan kekayaan melalui ekspansi usaha. Namun dibalik kekuatan besar dalam proses akumulasi asset, harus juga disadari bahwa aktifitas di pasar modal begitu kompleks sehingga dibutuhkan adanya pranata-pranata moderen yang bersifat tegas.

Pemerintah mempunyai tugas untuk mengakumulasikan *wealth* (kekayaan), baik dari kekayaan alam, masyarakat, maupun dunia usaha, yang selanjutnya didistribusikan kembali dalam bentuk hasil pembangunan. Ini tak lain merupakan pengejawantahan dari UUD '45 Pasal 33, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia menguasai segala hal yang berkaitan dengan kemakmuran rakyat. Dalam Sidang Tahun MPR 2002 telah dilakukan perubahan Keempat UUD '45 dimana salah satu yang dihasilkan adalah penambahan dua ayat pada Pasal 33 yang menitik beratkan pada persoalan demokrasi ekonomi. UUD '45 Pasal 33 setelah Perubahan Keempat selengkapnya berbunyi:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam Tap MPR No. IV Tahun 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara untuk periode tahun 1999-2004 telah pula dirumuskan arah kebijaksanaan hukum dan ekonomi yaitu antara lain:

A. Hukum

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
5. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dan pengaruh penguasa dan pihak mana pun.

6. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
7. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
8. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

B. Ekonomi

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.
2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat.

3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.
4. Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.
5. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.
6. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen.
7. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka

aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.

8. Menyejahterakan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Bagi Badan Usaha Milik Negara yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal.

Prof. Sunaryati Hartono menyatakan bahwa Hukum Ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.²

Salah satu cara mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi khususnya melalui industri pasar modal sehingga memberikan

² Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembinaan Indonesia, Penerbit CV Trimitra Mandiri, Cetakan Ketiga, Juli 1999, hal 53

kesempatan kepada semua pihak untuk ikut memobilisasi dana yang tersisa dari konsumsi masyarakat untuk melakukan ekspansi atau efisiensi usaha.³

Pasar modal tidak hanya memiliki keterkaitan erat dengan persoalan ekonomi, tetapi juga tidak bisa dipisahkan dengan masalah hukum. Kita barangkali tidak pernah membayangkan bagaimana mungkin seorang presiden yang dikabarkan sakit dapat menyebabkan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dapat turun secara drastis. Begitu juga ketika tragedi 11 September 2001 yang meuluhlantakkan Menara Kembar World Trade Centre dapat merontokkan harga saham hampir seluruh bursa dunia.

Pada awal 1998, terbetik berita bahwa mayoritas perusahaan Indonesia yang tercatat di BEJ tidak mampu membayar utang dan secara teknis sudah bankrut. Oieh karenanya pasar modal sering kali dapat digunakan sebagai tempat untuk mencari untung untuk kegiatan-kegiatan atau trik-trik bisnis baik sehat maupun tidak sehat.

³ Tito Sulistio, Primus Dorimutu dan Adi Hidayat, Pasar Modal & Kebijakan Ekonomi Indonesia. Penerbit The Investor, Jakarta, 2002, hal 11

Beberapa kasus-kasus yang terjadi di Pasar Modal Indonesia perlu dicermati untuk melihat sampai seberapa jauh sistem hukum dan peraturan yang ada dapat melindungi investor tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam melaksanakan operasi manajemen keuangan. Kasus-kasus yang pernah terjadi adalah mulai dari yang tradisional yaitu pemalsuan saham, manipulasi pasar, informasi dari manajemen perusahaan yang menyesatkan, sampai dugaan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang tak pernah terbukti.

Hal lain yang sudah menjadi *trade-mark* pasar modal Indonesia adalah goreng-menggoreng saham. Goreng-menggoreng saham dapat dilakukan dalam transaksi diantara satu kelompok sendiri, sehingga menciptakan suatu kegiatan perdagangan semu (*market manipulation*). Kasus yang cukup ramai adalah transaksi atas saham Bank Pikko pada tanggal 8 April 1997 yang melonjak tajam sebesar 207% dalam satu hari.

Kasus yang pernah terjadi juga adalah kasus *rights issue* (penerbitan saham baru) untuk menambah modal dengan jumlah yang fantastis yang ditakukan oleh PT. Bumi Modern yaitu perusahaan dalam kelompok usaha Bakrie untuk tujuan membeli perusahaan lain, Gallo Oil, yang sahamnya juga dimiliki oleh kelompok usaha Bakrie tersebut.

Kejahatan lain juga dapat berupa *dual report* keuangan yang berbeda satu dengan yang lain angkanya dalam waktu 3 bulan. Kejahatan laporan keuangan ini rentan dengan manipulasi, seperti yang terjadi dalam kasus Bank Lippo. Dalam kasus Bank Lippo yang terjadi adalah adanya skandal *dual report* yaitu perbedaan laporan keuangan PT. Bank Lippo Tbk. untuk periode keuangan 30 September 2002, dimana kepada publik pada tanggal 28 Nopember 2002 manajemen Bank Lippo menyebutkan total aktiva perseroan Rp. 24 trilyun dan laba bersih Rp. 98 milyar sedangkan dalam laporan keuangan kepada BEJ tanggal 27 Desember 2002, manajemen menyebutkan untuk periode yang sama, total aktiva berkurang menjadi Rp. 22,8 trilyun dan rugi bersih Rp. 1,3 trilyun (Kompas, 15 Febmari 2003 hal. 25). BEJ sendiri menganggap hal tersebut adalah kelalaian manajemen Bank Lippo dan merekomendasikan kepada Bapepam supaya manajemen Bank Lippo diberi sanksi berupa pemberian surat peringatan keras kepada Bank Lippo. (Kompas, 18 Februari 2003).

Dalam kasus ini, Bapepam sebagai otoritas dan lembaga pengawas kegiatan industri pasar modal seharusnya melindungi investor, karena Bapepam mempunyai kewenangan, kemampuan, dan informasi *me-review* data-data yang dimasukkan, akan tetapi tampaknya kinerja Bapepam masih

dirasa kurang dalam melindungi investor. Bapepam lebih suka mengenakan sanksi denda ataupun surat peringatan kepada pelaku tindak kejahatan korporasi meskipun UUPM telah tegas mengatur bahwa terhadap kejahatan korporasi dikenakan sanksi kurungan penjara dan denda. Sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 UUPM.

Menurut Munir Fuady, salah satu sebab mengapa Bapepam dalam menjalankan tugasnya terkesan ragu-ragu dan tidak tuntas adalah oleh karena UU Pasar Modal memberikan kedudukan kepada Bapepam sebagai lembaga yang "banci" dan "ambivalen." Disatu pihak ke pundak Bapepam dibebankan tugas yang luar biasa besar tetapi di lain pihak kedudukannya secara lembaga birokrasi justru sangat kecil, yakni sebagai salah satu bagian dari Departemen Keuangan.⁴

Bahkan Vonny Dwiyantri mengatakan, Bapepam akan disalahkan jika tidak berhati-hati mengambil keputusan yang dapat merugikan kepentingan rakyat banyak.⁵ Sebab tidak tertutup kemungkinan korporasi akan semakin berani dan semakin banyak melakukan tindak pidana di bidang pasar modal.

⁴ Munir Fuady, Pasar Modal Modern, Buku Kesatu, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.116

⁵ Vonny Dwiyantri, Wawasan Bursa Saham. Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, hal 48

Dari aspek hukum pidana, korporasi memang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanyaannya tentu siapa yang harus dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, apakah korporasinya atau pengurusnya.

Menurut Kamus Hukum Prof. Subekti S.H. & Tjitrosoedibjo, yang dimaksud dengan hukum pidana adalah hukum publik yang mengancam perbuatan-perbuatan tertentu dengan pidana atau hukuman; perbuatan-perbuatan tersebut dinamakan tindak pidana.⁶

Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakkan negara kepada pembuat delik. Namun Hulsman sebagaimana dikutip oleh Muladi mengatakan bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku untuk menyelesaikan konflik. Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi disisi lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat

⁶ R. Subekti & Tjitrosoedibjo, Kamus Hukum, Penerbit PT. Pradnya Paramitra, Jakarta, Cetakan keempat belas, 2002, hal 90

sebagaimana layaknya. Sehingga banyak negara yang kitab undang-undang hukum pidananya menggunakan *double track system*, yaitu mempergunakan dua jenis sanksi yaitu pidana dan tindakan. Demikian pula dengan Indonesia yang tercantum dalam Buku Kesatu Bab II Pasal 10 KUHP dengan berbagai pilihan sanksi pidana yang beragam.⁷

Secara umum ilmu ekonomi juga memberikan suatu teori yang berkaitan dengan hal tersebut diatas yaitu melalui teori tingkah laku (*behavioral theory*) yang dapat memperkirakan bagaimana seseorang akan mengubah tingkah lakunya akibat adanya hukum. Menurut Behavioral Theory, kejahatan jenis tingkat atas (*white collar crime*) umumnya dilakukan dengan melalui perhitungan yang rasional dari potensi keuntungan yang diharapkan, dan menurut ahli ekonomi penjatuhan denda material lebih menguntungkan dari pada pemberian pidana penjara, sehingga dapat diterapkan bahwa semakin serius pelanggaran yang dilakukan, maka semakin besar denda yang harus dibayarkan. Ahli ekonomi berpendapat orang-orang yang melakukan *white collar crime* cenderung untuk melakukan kejahatan jika dia berpendapat keuntungan yang akan diperolehnya akan lebih besar dari biaya yang akan dikeluarkan. Biaya tersebut tergantung

⁷ Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal 12-13

dari dua hal: kemungkinan terangkap dan terbukti melakukan kejahatan serta besarnya hukuman yang akan dijatuhkan. Kita dapat memperhitungkan biaya dari suatu kejahatan dengan melihat dari besarnya kemungkinan tertangkap dan besarnya hukumannya.⁸

Dengan adanya penurunan dari kemungkinan penjatuhan hukuman sebagai kompensasi dari peningkatan beratnya hukuman, maka biaya yang kemungkinan timbul dari kejahatan tersebut relatif sama bagi pelakunya. Akan tetapi biaya dan kejahatan tersebut dilihat dari sistem peradilan pidana mungkin akan berubah. Kemungkinan ditangkap dan dipidananya pelaku kejahatan sangat tergantung pada kemampuan dari sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan penanganan dan penuntutan *white collar crime* seperti jumlah dan kualitas auditor, pemeriksa pajak dan bank, polisi, jaksa penuntut umum dll. Keseluruhan sumber daya tersebut dapat sangat mahal, jika dibandingkan dengan denda administrasi yang relatif lebih murah. Kenyataan ini memberikan gambaran bagaimana melakukan penanganan kejahatan dengan biaya sekecil mungkin dalam penanganan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan dan penjatuhan denda bagi mereka yang tertangkap. Oleh karenanya terhadap penjahat kelas kakap

⁸ Robert Cooter and Thomas Ulen Law and Economics. dalam Teori Hukum, Dikumpulkan oleh Hikmahanto Juwana, Penerbit Program Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

yang telah melakukan kejahatan tersebut haruslah mendapatkan hukuman denda yang maksimum pula. Meskipun demikian bukan berarti memenjarakan penjahat, bukan hanya untuk *white collar crime*, tidak efisien, sepanjang penjatuhan denda material sudah tidak berpengaruh. Dilihat dari kaca mata ekonomi, pengadilan harus dapat memberikan keputusan yang dapat menciptakan efisiensi.⁹

Salah satu kejahatan korporasi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau dunia bisnis seperti yang terjadi di Pasar Modal Indonesia adalah penipuan, manipulasi, rekayasa finansial, seperti skandal akuntansi yang merugikan investor publik dan akan terus terjadi jika sanksi dalam UU Pasar Modal yang ada tidak berfungsi mencegah terjadinya tindak kejahatan korporasi tersebut. Para pelaku tindak kejahatan cenderung untuk berani membuat kesalahan jika melihat berapa keuntungan dan berapa dendanya. Denda masuk kas negara, investor dirugikan, sedangkan konglomerat tetap saja menjadi kaya. Untuk itu perlu dipikirkan mengenai bentuk-bentuk sanksi pidana di pasar modal Indonesia yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan korporasi yang lebih besar di kemudian hari.

⁹Ibid

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis dalam penulisan tesis ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sanksi-sanksi apakah yang dikenakan terhadap PT. Terbuka yang melakukan kejahatan korporasi di pasar modal?
2. Sejauh manakah ketentuan sanksi dan penerapannya terhadap PT. Terbuka yang melakukan kejahatan korporasi tersebut efektif dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan korporasi?
3. Bentuk sanksi apakah yang lebih tepat dikenakan terhadap PT. Terbuka yang melakukan kejahatan korporasi di pasar modal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami secara mendalam penerapan sanksi-sanksi bagi PT. Terbuka yang melakukan kejahatan korporasi di pasar modal.
2. Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai keefektifan penerapan sanksi-sanksi tersebut dan keterbatasan-keterbatasan Bapepam dalam menerapkan sanksi-sanksi terhadap PT. Terbuka yang melakukan kejahatan korporasi di pasar modal.
3. Untuk mengetahui bentuk sanksi yang lebih tepat dikenakan terhadap PT. Terbuka yang melakukan kejahatan korporasi di pasar modal.

Selain hal tersebut di atas, secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berarti dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pembangunan hukum pidana ekonomi dan hukum bisnis di Indonesia terutama di bidang pasar modal dalam hubungannya dengan penanggulangan kejahatan korporasi.

C.2. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berarti untuk pengembangan lebih lanjut pembangunan hukum

khususnya Hukum Pasar Modal yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 ("UUPM") tentang sanksi-sanksi serta penerapannya di Pasar Modal Indonesia serta dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan UUPM dalam usaha mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan korporasi.

D. Kerangka Konseptual dan Teoritis

D.1. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis memberikan pengertian untuk kata kunci dalam tulisan di bawah ini, yaitu:

- a. Kejahatan adalah tindak pidana yang tergolong berat, KUHP membagi tindak pidana dalam: kejahatan dan pelanggaran.
- b. Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda adalah *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris adalah *legal entity* atau *legal person*.

Sedangkan kata kund dibawah ini dikutip dari UU Pasar Modal No.8 Tahun 1995, yaitu:

- c. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
- d. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.
- e. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum
- f informasi atau Fakta Materiil adalah mformasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
- g. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Pubiik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

- h. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- i. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- j. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal yang disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- k. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- l. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat pada waktu yang tepat seluruh Informasi Materiil mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

- m. Insider trading adalah pembelian atau penjualan efek oleh orang dalam yang mempunyai informasi yang belum tersedia untuk publik (masyarakat).
- n. Orang Dalam adalah:
- a. komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik
 - c. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam
 - d. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas.
- o. Manipulasi pasar adalah tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek.

Sedangkan kejahatan korporasi didefinisikan oleh Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager sebagai "Setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi

negara, hukum perdata, maupun hukum pidana"¹⁰ Sementara Prof Muladi mengatakan bahwa dalam literatur sering dikatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk *white collar crime*. Dalam arti yang luas, kejahatan korporasi sering rancu dengan *occupational crime* (tindak pidana jabatan), sebab kombinasi antara keduanya sering terjadi¹¹. Hal penting untuk membedakan dengan bentuk kejahatan lainnya adalah pelaku dan hasil kejahatan korporasi adalah korporasi itu sendiri.

D.2. Kerangka Teoritis

Moeljatno, seorang sarjana hukum pidana Indonesia yang terkemuka, sebagaimana disetir oleh Andi Hamzah merumuskan hukum yang meliputi hukum pidana materiel dan hukum pidana formel, seperti yang dimaksud Enschede Heijder dengan hukum pidana sistematis, sebagai berikut¹². Hukum Pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk

¹⁰ H Setiyono, Kejahatan Korporasi. Penerbit Averroes Press, Malang, 2002, hal 27, "*A corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal ICM*

¹¹ Ibid, hal 26

¹² Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana. Edisi Revisi, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 4-5

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi (Sic) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang dicantumkan.
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Suharto RM mengatakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian psikologis yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang ditakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa.¹³ Dari pengertian ini kemudian ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Jika perbuatan itu dapat dipidana, maka harus dipenuhi beberapa unsur kesalahan, yaitu terdiri dari:¹⁴

¹³ Suharto R.M., Hukum Pidana Materiil, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal 5

¹⁴ *ibid.*, hal.5

- a. bahwa perbuatan disengaja atau alpa;
- b. adanya kemampuan bertanggungjawab;
- c. pelaku insyaf atas melawan hukumnya perbuatan;
- d. tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hal pelaku kejahatan itu dipidana, maka pemidanaan menurut Bentham, harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan, dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.¹⁵

Hukum Pidana Indonesia, berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal 2 sanksi pidana yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Pidana pokok:
 - 1.1. Pidana mati
 - 1.2. Pidana penjara
 - 1.3. Pidana kurungan

¹⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 119.

- 1.4. Pidana denda
2. Pidana tambahan meliputi"
 - 1.1. Pencabutan hak-hak tertentu
 - 1.2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 1.3. Pengumuman putusan hakim

Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa tujuan pembedaan adalah:¹⁶

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Sedangkan untuk perbandingan, menuai UNAFEI ternyata di negara Jepang ada 5 tujuan utama pembedaan, yaitu:¹⁷

¹⁶ Ninik Suparni, op cit, hal 2

¹⁷ ibid, hal 4

1. Pembalasan (*retribution*).
2. Menakut-nakuti secara umum (*general deterrence*);
3. Menakut-nakuti secara khusus (*special deterrence*);
4. Membuat tidak mampu (*incapacitation*),
5. Memperbaiki (*rehabilitation*)

Belanda menggolongkan tujuan-tujuan pidana sebagai berikut:¹⁸

1. Tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum. Dalam golongan tujuan ini dapat dibedakan antara pengaruh yang ditujukan kepada para pelanggar hukum dan perilaku orang-orang lainnya.
2. Tujuan menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh terjadinya tindak pidana, yang lazimnya disebut penyelesaian konflik.

Pidana yang dikenakan terhadap pengurus, anggota badan pengurus dan komisaris korporasi haruslah dapat membuat pembuat mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas tindak pidana kejahatan yang dilakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Sudarto, bahwa, "Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang

¹ *ibid.*, hal.5

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹⁹ Ha! ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi:

- (1) *Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana:*
- ke 1. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;*
 - ke 2. orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena membeah kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.*
- (2) *Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang disengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.*

Kejahatan korporasi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pemegang saham (*investor*) dan negara sering terjadi pada pasar modal dengan modus operandi praktik pemberian keterangan yang tidak benar, penipuan dan manipulasi pasar. Padahal kehadiran pasar modal dalam iklim pembangunan nasional ini tentunya dimaksudkan sebagai salah satu usaha pemerintah yang secara bersungguh-sungguh dalam menghimpun dana di dalam negeri yang harus mendapatkan perhatian yang serius dalam pengolahannya dan sekaligus memperkecil adanya penyalahgunaan serta

¹⁹ *ibid.*, hal. 11

penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada indikasi tindak kejahatan yang dapat merugikan banyak pihak termasuk negara.²⁰

Tindak Kejahatan Korporasi ini telah diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, serta Pasal 97 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, karena dalam pasal-pasal tersebut menunjuk subyek hukum langsung dan tidak langsung dengan menggunakan kata-kata "pihak, orang dalam" dan menunjuk pada kata "dilarang". Sedangkan yang dimaksud dengan pihak dalam Pasal 1 UUPM butir ke 23 adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

Sampai akhir tahun 2002 telah tercatat, Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa denda secara keseluruhan kepada 246 pihak dengan total denda sebesar Rp 20.578 milyar. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 21,11% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 16.990 miliar.²¹

²⁰ Rusdihardjo, Aspek Hukum Pasar Modal (Peranan Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan dan Perlindungan Di Pasar Modal Secara Preventif dan Represif), PT. Kliring Deposit Efek Indonesia, 1994, hal.1

²¹ Bapepam, Laporan Tahunan 2002. hal.27

Sementara itu untuk sanksi administratif selain denda dalam tahun 2002 Bapepam telah mengeluarkan surat sanksi berupa Pencabutan Izin Usaha kepada 6 (enam) Perusahaan Efek yang bertindak sebagai manajer investasi, satu kepada perantara pedagang efek, satu penjamin emisi efek, dan dua wakil perusahaan efek. Disamping itu, Bapepam juga telah menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis kepada emiten. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah berapa banyak Perseroan Terbatas (emiten) yang telah diajukan ke tahap penyidikan dan penuntutan oleh Bapepam?.

Melihat perkembangan dari penetapan sanksi di pasar modal, nampaknya Bapepam belum pernah menerapkan sanksi selain sanksi administratif berupa denda ataupun surat peringatan kepada Emiten pasar modal. Kasus-kasus yang pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia dapat berakibat sangat buruk bagi upaya menciptakan pasar yang sehat dan menarik minat investor lokal baru. Pengenaan sanksi denda bagi pelaku kejahatan menunjukkan belum adanya keseriusan dari pejabat Bursa Efek Jakarta (BEJ) selaku *Self Regulatory Organization* (SRO) ataupun Bapepam disamping itu keterbatasan Undang-undang No.8 Tahun 1995 sering digunakan sebagai alasan untuk tidak diberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku kejahatan, seperti misalnya sanksi pidana penjara.

Korporasi akan berusaha agar tindakan-tindakan yang ilegal tidak diperiksa atau diselesaikan lewat pengadilan pidana, akan tetapi diselesaikan lewat badan administratif. Sanksi denda pun yang diterapkan kepada korporasi justru merugikan investor karena harus ditanggung oleh pemegang saham, oleh karena diambil dari keuntungan perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut yang dapat terlihat dalam laporan rugi laba perusahaan.

Prof. Sunaryati Hartono juga mengingatkan perlunya bidang-bidang hukum dibenahi khususnya dalam bidang ekonomi. Prof. Sunaryati memberikan prioritas kepada 10 bidang hukum diantaranya adalah Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Bisnis dan Ekonomi, yang lebih dikenal sebagai Perbuatan Curang atau perbuatan tidak sehat di bidang Bisnis/Ekonomi yang telah dibiarkan berlangsung tanpa adanya suatu sanksi atau pencegahan, sehingga hal ini sangat membantu memperlebar kesenjangan antara pihak ekonomi kuat dan pihak ekonomi lemah.²²

Perbuatan Melawan Hukum di bidang Bisnis dan Ekonomi ini perlu diperbaharui mengingat banyaknya tindak kejahatan korporasi di bidang

²² Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Penerbit Alumni, Bandung, 1991, hal 32.

pasar modal tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan penuntutan meskipun telah jelas dalam faktanya melakukan perbuatan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP itu berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan data sekunder dengan menggunakan pendekatan yuridis, dan asas-asas hukum.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian normatif ini menggunakan pendekatan yuridis dan asas-asas hukum dan pendekatan yuridis normatif ini dimaksud untuk

²³ H. Hilman Hadikusurna, Metode Penelitian Hukum. Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1995, hal.60

menganalisa bahan dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya, sehingga dapat ditemukan sanksi-sanksi tepat yang dapat menjadi masukan untuk pencegahan tindak kejahatan korporasi di pasar modal. Untuk menriukung penelitian normatif ini digunakan juga pendekatan perbandingan hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

2.1 . Data Sekunder

Penulis menggunakan data sekunder dalam penelitian ini sebagai alasan utama, dan juga data primer berupa wawancara untuk mendukung data sekunder dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) berupa data-data, dokumen-dokumen, buku-buku dan terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-

undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995, Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, PP No. 45 Tahun 1995, PP No.46 Tahun 1995.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu pendapat hukum para ahli hukum Pasar Modal, hukum Pidana, buku-buku, kepustakaan, hasil-hasil karya ilmiah, hasil penelitian para sarjana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan seperti koran, majalah hukum bisnis, Kamus Black's Law Dictionary, artikel dalam website hukum online.com dan sebagainya.

2.2. Data Primer

Adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat melalui wawancara dengan pegawai Bapepam.

3. Analisa Hasil

Pada tahap penyajian data, seluruh data yang telah diperoleh dikumpulkan dan diklasifikasikan, kemudian disusun dalam suatu susunan secara sistematis sehingga didapat gambaran mengenai kaidah hukum,

ketentuan-ketentuan hukum dan asas hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi kejahatan korporasi di pasar modal.

Data primer yang didapat dari lapangan (*field research*) dengan cara melakukan wawancara pada pihak yang berkompeten dipergunakan untuk mendukung data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang ada, dan akhirnya data penelitian tersebut dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya dipaparkan secara deskriptif analitis.

F, Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang penulis kemukakan di dalam tiap-tiap bab dari penulisan thesis ini.

Adapun penulisan yang penulis susun ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana dari masing-masing bab ada yang terdiri dari beberapa sub bab yang isinya akan penulis kemukakan secara ringkas adalah sebagai berikut:

Bab PENDAHULUAN

Bab I ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual dan teoritis, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BabII ASPEK HUKUM KEJAHATAN KORPORASI

Bab II ini menguraikan tentang Tinjauan Umum Kejahatan Korporasi dan dasar hukum, bentuk-bentuk kejahatan korporasi, tanggung-jawab pelaku kejahatan korporasi, dan sanksi-sanksi kejahatan korporasi.

Bab PERANAN BAPEPAM DAUIM PENGAWASAN KEJAHATAN KORPORASI.

Bab III membahas badan pengawas pasar modal di pasar modal Indonesia. Tugas dan Wewenang penyidik Bapepam dan Jaksa Penuntut Umum, Data-data Pelanggaran dan Kejahatan, dan usaha-usaha Bapepam meningkatkan peranan dalam mencegah pelanggaran dan tindak kejahatan korporasi di Pasar Modal.

Bab IV ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN SANKSI KEJAHATAN KORPORASI OLEH BAPEPAM DI PASAR MODAL.

Dalam Bab IV ini diuraikan jenis-jenis tindak kejahatan korporasi dan Pihak-pihak sebagai pelaku dan bertanggungjawab dalam Kejahatan Korporasi di Pasar Modal, kendala-kendala Bapepam dalam penerapan sanksi kejahatan dan sanksi-sanksi yang lebih efektif dalam pencegahan kejahatan korporasi di pasar modal, dan kasus-kasus kejahatan korporasi di pasar modal.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V ini memberi kesimpulan dan saran sehubungan dengan penelitian ini.